



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 656 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. M.S AISHAH
MANDIRI CABANG KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA BANDUNG nomor : B-1882/Kk.10.19/5/HJ.00/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyatakan PT. M.S AISHAH MANDIRI telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. M.S AISHAH MANDIRI cabang KOTA BANDUNG;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 637 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. M.S AISHAH MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. M.S AISHAH MANDIRI CABANG KOTA BANDUNG

KESATU : Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut :

Nama PT	:	PT. M.S AISHAH MANDIRI
Kepala Cabang	:	FERRY BAHRUMI BAHRUM
Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami No. 67 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Masa Izin Operasional	:	Juni 2019 - Juni 2022

KEDUA : Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Perpanjangan Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEEMPAT : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Juni 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA BARAT,**



A. BUCHORI